


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Para Anak dalam putusan Nomor 2706 K/Pid.Sus/2019 berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.


Namun dalam amar putusannya, Majelis Hakim perkara Nomor 2706 K/Pid.Sus/2019 keliru dalam menyikapi putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019 yang menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang seharusnya putusan banding tersebut dapat dibatalkan dan bukan diperbaiki.
2. Majelis hakim pada perkara Nomor 2706 K/Pid.Sus/2019 luput memerhatikan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batas waktu penahanan di tingkat pemeriksaan kasasi yang hanya diberi batas waktu 35 hari.

Sedangkan, majelis hakim Mahkamah Agung baru menerbitkan putusan setelah 140 hari sejak putusan banding diterbitkan. Sehingga Para Anak menjalani masa penahanan melebihi batas waktu yang ditetapkan undang-undang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam perkara Nomor 2706 K/Pid.Sus/2019 sudah memiliki dasar-dasar yang cukup dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Para Anak yang melakukan tindak pidana penganiyaan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian. Sehingga diharapkan seluruh aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum dengan jeli dan turut memperhatikan hak-hak anak.

Namun dalam amar putusannya, Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 2706 K/Pid.Sus/2019 dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2019 dan bukan memperbaikinya.

2. Lalainya Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2706 K/Pid.Sus/2019 untuk menerbitkan putusan pada jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang menjadi tanda bahwa Mahkamah Agung belum memprioritaskan perkara anak dibanding perkara pidana lainnya. Hal ini diharapkan tidak terjadi pada

perkara anak di kemudian hari, sehingga tidak ada anak yang direnggut haknya dalam menjalani proses hukum.

